



## STANDAR PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN RTT/HUNIAN

Unit Kerja : Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I

A. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery), meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Surat Permohonan bermaterai Rp. 10.000</li> <li>2 KTP Pemohon</li> <li>3 NPWP Pemohon/ Perusahaan</li> <li>4 Surat Tanah (Sertifikat/SK Camat/Surat Keterangan Desa-Lurah/Akte Jual Beli) dan alas hak tanah dimaksud yang dilegalisir</li> <li>5 Surat Pernyataan/ Surat Perjanjian Tidak Keberatan jika nama pemohon bukan pemilik tanah</li> <li>6 Surat Silang Sengketa dari Kepala Desa/ Lurah , jika surat tanah belum Sertifikat</li> <li>7 Rekomendasi dari Bank, apabila surat tanah diagunkan</li> <li>8 STTS PBB tahun terakhir melampirkan SPPT</li> <li>9 Bagi perusahaan melampirkan akte pendirian dan perubahan beserta pengesahan dari Kemenkumham</li> <li>10 Rekomendasi Camat</li> <li>11 Untuk bangunan perumahan melampirkan scan asli persetujuan tertulis dari tetangga (disertai fotocopy KTP warga) atau masyarakat yang berdekatan dan berada disekitar lokasi diketahui/dilegalisasi oleh Lurah/Kepala Desa Setempat</li> <li>12 Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah, untuk luas tanah diatas 2,000m2</li> <li>13 Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL/SPPLH)               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hunian diatas 5 unit</li> <li>b. RTTU diatas 3 unit</li> </ol> </li> <li>14 Surat Pernyataan akan menyediakan untuk lahan perkuburan kawasan perumahan yang dimaksud</li> <li>15 Gambar Rencana Bangunan, terdiri dari :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Denah;</li> <li>b. Tampak depan dan samping;</li> <li>c. Potongan</li> <li>d. Gambar Konstruksi (denah sloof dan pondasi, detail pondasi, detail sloof, detail balok, detail kolom praktis, detail kolom utama, detail balok anak dan induk, detail plat lantai dan tangga);</li> <li>e. Denah pembuangan air limbah, septictank, sumur resapan dan bak kontrol;</li> <li>f. untuk bangunan pagar (denah, tampak depan, belakang, samping dan potongan)</li> <li>g. Site plan</li> </ol> </li> <li>16 Perhitungan Konstruksi :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. untuk bangunan rumah tempat tinggal ketinggian 3 (tiga) lantai, ditandatangani oleh Pemohon</li> <li>b. untuk bangunan ketinggian lebih dari 3 (tiga) lantai, ditandatangani oleh Konsultan</li> </ol> </li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3	Jangka Waktu Pelayanan	10 Hari Kerja
4	Biaya/Tarif	Retribusi
5	Produk Pelayanan	Izin Mendirikan Bangunan RTT/ Hunian
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Kotak Saran : Kantor DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang</li> <li>2 Surat Pengaduan : Jalan Mawar No.5 Lubuk Pakam</li> <li>3 Email : perizinan@deliserdangkab.go.id</li> <li>4 website : perizinan@deliserdangkab.go.id</li> <li>5 sms gateway : 08116301777</li> </ol>
7	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja Kursi
B. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan Di Internal Organisasi (Manufacturing), meliputi :		
No	Komponen	Uraian
8	Dasar Hukum	<p><b>B. Bangunan Hunian</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung</li> <li>2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> <li>3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung</li> <li>4 Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 06 Tahun 2011 Tanggal 03 Januari 2012 Tentang Perizinan Tertentu</li> </ol>

		5 Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 08 Tahun 2011 Tanggal 03 Januari 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu 6 Pelimpahan Kewenangan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 40 Tahun 2020
9	Kompetensi Pelaksana	1 Memahami Peraturan Perundang-undangan 2 Mampu menjalankan Aplikasi
10	Pengawasan Internal	1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Kepala Bidang 4 Kepala Seksi
11	Jumlah Pelaksana	8 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Pengurusan Izin yang Nyaman, Transparan, Cepat dan Tepat Waktu
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	IMB yang dicetak dijamin standar keasliannya
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 Tahun sekali

Lubuk Pakam, 2021  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG**

**MUHAMMAD SALIM, SP. M.Si**  
**PEMBINA Tk.I**  
**NIP. 19710616 199803 1 009**